



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kejasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5135).
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perceptan Pemberantasan Korupsi

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep.07/KPK/02/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Berau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara Yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

### Pasal 3

Pengisian formulir LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara selain yang berkewajiban LHKPN bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara Yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB III PEJABAT WAJIB LAPOR LHKPN DAN LHKASN

### Pasal 4

Pejabat Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Eselon II dan III;
4. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
5. Pemeriksa (auditor)
6. Camat dan Lurah
7. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
8. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan

### Pasal 5

Aparatur Sipil Negara yang wajib lapor LHKASN adalah :

1. Pejabat Eselon IV
2. Seluruh ASN yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud Pasal 4

## BAB IV PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

### Pasal 6

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Berau.
- (2) Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
  - a. Asli untuk wajib LHKPN;
  - b. Foto copy untuk Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Berau.

- (3) Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami Promosi atau Mutasi dan Pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya.
  - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
    1. Mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
    2. Mengakhiri jabatan dan/ atau pensiun;
    3. Menduduki jabatan selama dua tahun; atau
    4. Sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (5) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 7

LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib diserahkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara kepada Inspektorat melalui Pimpinan SKPD masing-masing paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana pasal 5 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan;
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan

### BAB V

#### TIM PENGELOLA LHKPN dan LHKASN

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN , Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Atasan Langsung Pejabat Wajib LHKPN dan LHKASN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN dan LHKASN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Berau merupakan Unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 10**

Terhadap Wajib LHKPN yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Wajib LHKASN yang terlambat dan/ atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 2 Februari 2016

  
**Pj. BUPATI BERAU,**  
  
**H. SYARIFUDDIN**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 2 Februari 2016

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU**  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR